

BAB II

KERANGKA TEORITIK HUKUM ISLAM MENGENAI MAHAR DAN *MASLAHAT MURSALAH*

A. Diskripsi Mahar

1. Pengertian Mahar

Berbicara masalah *mahar* dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi. Secara bahasa misalnya dijumpai dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, mahar ialah mas kawin yang harus dibayar mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan menurut agama Islam.¹

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.² Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³

¹ Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafinda, t.th, hlm. 567.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1970, hlm. 619.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696.

Dalam kamus Al-Munawwir kata mahar berarti mas kawin.⁴ Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata *mahar*, *sadaq* atau *saduaqat* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna *mahar* itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁶ Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab nikah atau *wath`i* (bersetubuh). Mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.⁷

⁴ Ahmad warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Prograssif, 1997, hlm. 1363.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibal-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm.76.

⁷ Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'annah al-Talibin*, Juz III, cairo: Mustafa Muhammad, tth, hlm. 346.

Menurut Imam Taqi al-Din, maskawin (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, '*aliqah dan 'aqar*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan relamerelakan *taradhi*.⁸

Menurut Ahmad al-Syurbasi, maskawin adalah hak yang wajib untuk istri. Maskawin adalah hak murni seorang istri, di mana dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.⁹

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut.¹⁰

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin (mahar) adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal


60. ⁸ Imam Taqi al-Din, *Kifayatul akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, Juz II, hlm.

⁹ Ahmad al-Syurbashi, *Yas'alunaka fi al-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan, Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 228.

¹⁰ Syekh al-Malibari, *Fathul-Mu'in*, Semarang, Toha Putera, 1991, hlm. 88.

maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹¹

Agama tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya. Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam surah al-Nisa:



Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa': 20-21).*¹²

¹¹ Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang, CV. Asy-Syifa', 1988, hlm. 373.

¹² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: Surabaya: Danakarya, 2004 hlm. 115.

Islam mewajibkan seorang suami memberikan maskawin sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan seorang wanita. Maskawin hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.¹³

Masa datangnya Islam berbeda dari masa Jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjinya yang putih, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Juga mewajibkan bagi laki-laki membayar maskawin kepada mereka (kaum wanita).¹⁴

Islam datang menjunjung tinggi hak wanita, di mana calon suami terikat untuk memegang teguh peraturan mengenai maskawin ini, yang diberikan pada saat perkawinan. Kalau ia menolak untuk mematuhi, wanita berhak untuk tidak mengizinkannya menyentuh dirinya. Tak ada jalan

¹³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm.105.

¹⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghofur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 411.

keluar bagi laki-laki itu. Akan tetapi, istri, dengan kemauannya sendiri, boleh memberinya kesempatan untuk beberapa waktu, atau bila mengetahui bahwa laki-laki itu miskin, ia boleh mengurangi sebagian atau menghilangkan seluruh jumlah yang seharusnya ia terima. Ia pun boleh menghilangkan tuntutan sebagai tanda kasih-sayangannya.¹⁵

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta/bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka sah.¹⁶ Dalam pernikahan substansi mahar bukanlah imbalan materi belaka, melainkan simbol hasrat dan ketulusan niat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, mahar bisa berupa harta dan bisa juga berupa apa saja yang bernilai non materi selama yang isteri rela menerimanya.

¹⁵ Abul A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Terj. Al-Wiyah, Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1987, hlm. 20-21.

¹⁶ Abdul Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas*, Malang: Insan madani, 2009, hlm. 88.

2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syari'at Islam.¹⁷ Tidak sah mahar dengan Khomr, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁸

Dari uraian diatas, berikut hakikat Ulama tentang hakikat mahar dan syarat-syaratnya. Maka, peneliti berkesimpulan bahwa tujuan disyariatkan mahar adalah sebagai bentuk simbol keseriusan dalam menjalankan pernikahan yang dianggap sebagai salah satu ibadah dan simbul kemuliaan terhadap kaum hawa. Dan inilah asas dasar kewajiban pemberian mahar yang dilakukan suami kepada isterinya.¹⁹

Oleh karena substansi dasar diwajibkan mahar dalam sebuah pernikahan adalah ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melakukan ibadah

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001, hlm. 365.


¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, cet k-2, hlm. 84.

¹⁹ Ibid.

nikah, bukan hanya pemberian materi belaka. Maka imbalan materi sejatinya bukanlah substansi dari kewajiban pembayaran mahar. Melainkan ketulusan niat dan hasrat jiwa untuk melaksanakan pernikahan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

3. Dasar Hukum Mahar

Mahar telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai bagian penting dari perkawinan seorang muslim. Mahar diberikan oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan sesuai kesepakatan mereka. Terkait dengan hukum mahar Allah SWT menyebutkan dalam surat an-Nisa': 4:



Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*²⁰

Sabda Rasulullah Saw:

²⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Loc. Cit.* Hal. 115.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ فَانظَرَ فِيهَا فَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَفُضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَتْمًا مِنْ جَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَتْمًا مِنْ جَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزْرِي قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَهُ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخارى)²¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain

²¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 225.

lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu .boleh mengambil sebahagian dari padanya."Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian. "Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya, "jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa *mahar* sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi *mahar* sebatas kemampuannya. Hadis ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Sedangkan ketentuan mahar di Indonesia telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Yaitu:²²

Calon mempelai pria wajib membayar mahar pada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang

²² Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citraumbara, hlm. 10-11.

dianjurkan oleh ajaran islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.²³

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. istri menolak untuk mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum lunas.²⁴

4. Kadar (jumlah) Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi.²⁵ Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya atau minimalnya.

Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat dijadikan mahar. Sementara itu hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham.²⁶ Namun walaupun ketika akad

²³ Dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30-32.

²⁴ Ibid, pasal 37-38.

²⁵ *Ibid*, hlm. 88.

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, cet k-2, hlm. 182.

suami belum memberikan mahar sepuluh dirham, akad tetap sah, tetapi wajib membayar mahar sepuluh dirham.

Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat antara para fuqaha itu sebenarnya dapat dilihat dari dua hal.²⁷ Yaitu:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya.
2. Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. *Qiyas* yang dimaksud disini adalah seperti arti yang menyatakan bahwa pernikahan itu sesungguhnya sebuah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, “carilah, walaupun hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.²⁸

5. Hikmah mahar

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 89

²⁸ *Ibid*, hal. 90.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ada beberapa hikmah dan tujuan syara' tentang kewajiban membayar mahar. Antara lain:²⁹

- a. Menampakkan betapa pentingnya akad pernikahan
- b. Sebagai bentuk memuliakan wanita
- c. Sebagai bukti bahwa sang suami benar-benar ingin membangun rumah tangga bahagia bersama isterinya.
- d. Menunjukkan niat baik, bahwa sang suami akan mempergaulinya dengan baik.
- e. Sebagai bukti langgengnya tali pernikahan.

Hikmah disyariatkannya mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu, mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.³⁰

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki

²⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa adillatuh*, Kairo: Dar as-Salam, Vol. VII, hlm. 253.

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Depok: Gema Insani, 2006, hlm. 674.

bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri. Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.³¹

B. Deskripsi *Maslahat Mursalah*

1. Pengertian *Maslahat Mursalah*

Maslahat mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslaha* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa artinya manfaat dan kata *mursalah* berarti lepas. *Maslahat mursalah* artinya mutlak. Dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditujukan kepada dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya atau

³¹Abdul Aziz muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 177-178.

membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.³²

Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.³³

Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut: Masalahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.³⁴ Selanjutnya Islam menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mashlahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqashid as-syari'ah*).

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. Hlm. 98.

³³ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 148-149.

³⁴ Wahbah az-zuhaili, *ushul al-fiqh al-islamiy*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005, hml 36-37.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

2. Syarat-syarat *maslahat mursalah*

Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil *maslahat mursalah*. Untuk menentukan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami, yaitu:

- a) Adanya persesuaian antara *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*).
- b) *Maslahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c) Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*).³⁵

3. Macam-macam *maslaht mursalah*

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, cet ke-3, hlm. 427-428.

Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya :

1) *Maslahat* dari segi tingkatannya

Ulama ushul membagi *maslahat* dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu :³⁶

a. *Maslahat Dharuriyah* (Primer)

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*), Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzoh alal-aql*), Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*), Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*), Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*).³⁷

b. *Maslahat Hajjiyah* (Sekunder)

³⁶ Asmawi, *Teori Maslahat dan Reievangsinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 56.

³⁷ *Ibid.*

Maslahah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat.

c. *Maslahat Tahsiniyah atau Kamaliyat* (Pelengkap/tersier)

Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

2) *Maslahat* dari Segi Eksistensinya

Dalam menguak metode kontroversial ini terdapat pertalian erat dengan pembahasan *qiyas* yaitu sisi penggalian *illat* (legal clause) yakni *al-munasabah* (pemaparan sifat/kondisi yang secara rasio selaras dengan penerapan hukum.) Bila syara' mengakuinya berarti *al-munasib* tersebut layak dijadikan sandaran penetapan hukum. Sebaliknya bila syara' menolaknya maka tentu ia tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Berpijak dari hal ini ditinjau dari aspek kelayakannya *al-munasib* terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu:

a) *al-munasib al-mu'tabar* (syara' mengukuhkannya)

- b) *al-munasib al-mulgha* (syara' menolak keberadaannya)
- c) *al-munasib al-mursal* (syara' tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya)³⁸

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, juga membagi *maslahat* menjadi tiga macam, yaitu:³⁹

1) *Maslahat mu'tabarah*

Maslahat mu'tabarah ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya.

Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd. Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan maqashid asy-syari'ah. Oleh karena itu. Allah SWT telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada *maslahat mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2) *Maslahat mulghah*

Yang dimaksud dengan *maslahat mulghah* ini ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi *maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat)*. Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan *maslahat mulghah*. Seperti juga kasus bentuk sanksi *kafarat* bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam *kafarat*. Menurut konsep *kafarat* ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan maslahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan *illat* hukum karena bertentangan dengan ketentuan

syara'. Jadi *kafarat* ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga *kafarat* itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

3) *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahat mursalah* ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan illat hukum. Kalangan Malikiyyah menyebutnya *masalah mursalah*, Al-Ghozali menyebutnya *istishlah*, para pakar ushul fiqh menyebutnya *al-munasib al-mursal*, Al-mula'im, sebagian ulama menyebutnya *al-istidlal al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkannya dengan *istidlal* saja.

4. **Kehujjahan *maslahat mursalah***

Dalam kehujjahan *maslahat mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul diantaranya :

Maslahat tmursalah tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulam-ulama syafi`iyyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir.

Maslahat mursalah dapat menjadi hujjah atau dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian ulama syafi`i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafi`iyyah mensyaratkan tentang *maslahat* ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara`, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara` ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syari` (Allah) terhadap *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada masalah *mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Imam Al-Qarafi berkata tentang *maslahat mursalah* “Sesungguhnya berhujjah dengan masalah *mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat”.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 284.

Diantara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *maslahat mursalah* ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahahan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahahn manusia maka jelaslah bagi kita bahwa masalah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara`/agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.
